



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BAGI
MASYARAKAT KAWASAN RAWAN NARKOBA

NOMOR: PKS/65/XII/DE/HK.02/2025/BNN
NOMOR: 2/4252/KS.06/XII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. YUKI RUCHIMAT, : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemberdayaan Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprin/860/IV/KA/KP.05.00/2025/BNN tanggal 2 April 2025 tentang penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11, Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DARMAWANSYAH, : Selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang

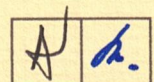
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Nomor NK/12/V/KA/HK.02/2024/BNN dan Nomor M/3/KS.06/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024 di Jakarta; dan
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 11/MEN/VI/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037); dan
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038).



Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan program terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba.

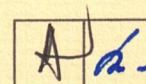
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan standar kompetensi kerja;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan vokasi;
- d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- e. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun dan/atau melakukan kaji ulang standar kompetensi kerja; dan
 - c. melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan pendampingan dalam rangka identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyediakan pendampingan dalam penyusunan dan/atau kaji ulang standar kompetensi kerja;
 - c. menyediakan instruktur pelatihan; dan
 - d. memfasilitasi sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. menyusun program, kurikulum dan modul pelatihan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan vokasi; dan



- d. memberi dan menerima data dan informasi pelatihan yang akan dan telah diselenggarakan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.

PASAL 5 PENDANAAN

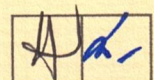
Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang atau diakhiri.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.



PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar yang timbul di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak dianggap sebagai kelalaian.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

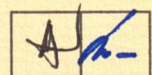
Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional

Alamat : Gedung Badan Narkotika Nasional Lantai 4, Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 80875166

Surel/Email : dayamas@bnn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta, 12710

Telepon : 1500630

Surel/Email : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

PASAL 12
PENUTUP

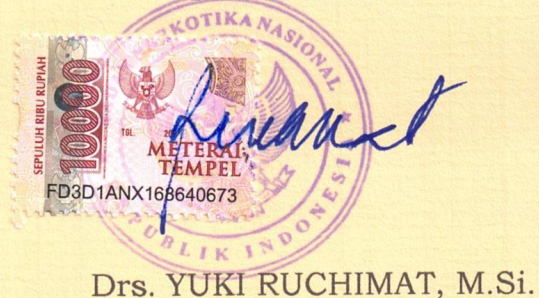
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DARMAWANSYAH, S.T., M.Si.

PIHAK KESATU



Drs. YUKI RUCHIMAT, M.Si.

